



# Rekonstruksi Regulasi Pegadaian Syariah Pasca Pojk No. 29 Tahun 2025: Analisis Kualitatif Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Mikro

Lailatul Munawaroh<sup>1</sup>, Aqmaludin Al-Qamsi<sup>2</sup>, Disa Ayu Purnamasari<sup>3</sup>,  
Chairani Jennisha Waluyo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: [lailatulmunawaroh.1609@gmail.com](mailto:lailatulmunawaroh.1609@gmail.com)<sup>1</sup>, [aqmaludin00@gmail.com](mailto:aqmaludin00@gmail.com)<sup>2</sup>, [disapurnamasari@gmail.com](mailto:disapurnamasari@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[chairanijw@gmail.com](mailto:chairanijw@gmail.com)<sup>4</sup>

## Article Info

### Article history:

Received May 02, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 28, 2026

### Keywords:

Islamic Pawnshop; POJK No. 29/2025; Financial Inclusion; Sharia Regulation; Digital Transformation; Micro-Community; DSN-MUI.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the reconstruction of Islamic pawnshop regulations following the issuance of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 29 of 2025 and its impact on the financial inclusion of micro-communities in Indonesia. Employing a qualitative-descriptive-thematic approach, this study synthesizes academic literature, recent regulations, and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to identify opportunities and challenges in implementing the new regulation. The findings reveal that POJK No. 29/2025 introduces significant changes in the harmonization of sharia fatwas, the strengthening of the Sharia Supervisory Board (DPS), digital transformation of pawnshop services, and the expansion of financial literacy for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, legal-philosophical ambiguity in rahn contracts, institutional fragmentation between OJK and DSN-MUI, and digital infrastructure gaps remain major obstacles to comprehensive and equitable financial inclusion. This study recommends the codification of DSN-MUI fatwas into legally binding regulations, strengthening DPS independence, inclusive digital infrastructure investment, and enforcement of regulations in the informal pawnshop sector as strategic steps toward more adaptive and sustainable Islamic financial governance.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received May 02, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 28, 2026

### Keywords:

Pegadaian Syariah; POJK No. 29/2025; Inklusi Keuangan; Regulasi Syariah; Transformasi Digital; Masyarakat Mikro; DSN-MUI.

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi regulasi pegadaian syariah pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap inklusi keuangan masyarakat mikro di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-tematik, kajian ini mensintesis literatur akademik, regulasi terbaru, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi regulasi baru tersebut. Temuan menunjukkan bahwa POJK No. 29/2025 membawa perubahan signifikan dalam harmonisasi fatwa syariah, penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), transformasi digital layanan pegadaian, serta perluasan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ambiguitas filosofi hukum dalam kontrak rahn, fragmentasi institusional antara OJK dan DSN-MUI, serta kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi hambatan utama bagi terwujudnya inklusi keuangan yang komprehensif dan merata. Penelitian ini merekomendasikan kodifikasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi



yang mengikat secara hukum, penguatan independensi DPS, investasi infrastruktur digital inklusif, dan penegakan regulasi di sektor pegadaian informal sebagai langkah strategis menuju tata kelola keuangan syariah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Lailatul Munawaroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: [lailatulmunawaroh.1609@gmail.com](mailto:lailatulmunawaroh.1609@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang secara inheren menghadirkan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar, termasuk dalam segmen pegadaian berbasis prinsip Islam. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan formal masih sangat terbatas, dengan lebih dari 51 persen pelaku usaha mikro belum memiliki rekening bank aktif pada tahun 2024. Kondisi ini menciptakan celah struktural yang diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk rentenir dan pegadaian informal, yang kerap menerapkan praktik eksploitatif berupa bunga tinggi dan tanpa perlindungan konsumen yang memadai. Pegadaian syariah, sebagai instrumen keuangan berbasis agunan yang sesuai prinsip Islam, telah berkembang sebagai solusi alternatif bagi segmen masyarakat mikro yang selama ini terpinggirkan dari ekosistem keuangan formal. Urgensi rekonstruksi regulasi menjadi semakin nyata ketika kompleksitas kebutuhan masyarakat mikro berbenturan dengan keterbatasan kerangka hukum yang ada sebelum diterbitkannya POJK No. 29 Tahun 2025 (Sukardi, Wijayanti, & Fachrurazi, 2025).

Fenomena ketimpangan akses keuangan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan rendahnya tingkat literasi keuangan, minimnya infrastruktur digital di wilayah pedesaan, dan lemahnya penegakan regulasi di sektor keuangan informal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2024 mencatat bahwa indeks inklusi keuangan nasional mencapai 75,02 persen, namun angka tersebut masih menyembunyikan kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di sisi lain, pegadaian syariah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis nilai Islam. Namun, pertumbuhan ini belum diimbangi oleh regulasi yang memadai, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Ketidakepadanan antara pertumbuhan industri dan kerangka regulasi inilah yang mendorong OJK menerbitkan POJK No. 29 Tahun 2025 sebagai respons kebijakan terhadap dinamika sektor keuangan syariah yang terus berkembang (Rokhlinasari, Widagdo, & Irwandi, 2025).

Terbitnya POJK No. 29 Tahun 2025 menandai babak baru dalam tata kelola keuangan syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperbarui ketentuan operasional pegadaian syariah, tetapi juga memperkuat integrasi antara otoritas keuangan (OJK) dengan otoritas keagamaan (DSN-MUI) dalam kerangka pengawasan yang lebih terpadu. Implikasi dari regulasi ini sangat luas, mulai dari aspek hukum kontrak, mekanisme pengawasan syariah, hingga inovasi layanan berbasis digital yang semakin masif diadopsi oleh industri pegadaian. Penelitian ini hadir untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan dampak



rekonstruksi regulasi tersebut secara komprehensif, dengan fokus khusus pada relevansinya terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat mikro yang menjadi segmen utama pengguna layanan pegadaian syariah (Zuhdi, Saputra, Hidayat, & Hayamansyah, 2025).

Kajian literatur terhadap lima penelitian relevan dari basis data Scopus mengidentifikasi beberapa kesenjangan riset yang signifikan. Pertama, penelitian Hasan et al. (2025) tentang pengawasan perbankan Islam di Indonesia menggunakan model terintegrasi OJK mengungkap bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi keunikan lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian syariah. Studi tersebut berfokus pada perbankan syariah dan meninggalkan celah dalam pemahaman tentang bagaimana regulasi baru memengaruhi tata kelola pegadaian sebagai entitas yang berbeda secara kelembagaan. Kedua, penelitian Suaidi et al. (2025) tentang harmonisasi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam ekosistem fintech syariah menyoroti ketegangan antara norma keagamaan yang bersifat tidak mengikat dan regulasi negara yang mengikat, namun belum menganalisis secara mendalam bagaimana POJK No. 29/2025 secara spesifik merespons ketegangan tersebut dalam konteks pegadaian.

Ketiga, studi Sholikhah et al. (2025) tentang reformulasi regulasi keuangan digital Islam menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan memberikan kerangka makro yang berguna, tetapi tidak mengeksplorasi dimensi mikro, yakni bagaimana perubahan regulasi berdampak langsung pada perilaku dan akses masyarakat mikro pengguna pegadaian syariah. Keempat, Alam et al. (2026) dalam analisis ulasan *Google Play* terhadap aplikasi pegadaian syariah di Indonesia menghasilkan temuan empiris tentang persepsi pengguna, namun tidak mengintegrasikannya dengan analisis regulasi untuk memahami bagaimana POJK No. 29/2025 berpotensi mengatasi kendala teknis yang ditemukan. Kelima, penelitian Fedro, Bin Lahuri, dan Ghozali (2019) tentang analisis hukum fatwa DSN-MUI pada rahn mengidentifikasi ambiguitas filosofi hukum yang mendasar, tetapi dilakukan sebelum era POJK No. 29/2025 sehingga belum dapat mengevaluasi apakah regulasi baru tersebut telah mengatasi ambiguitas dimaksud (Fedro, Bin Lahuri, & Ghozali, 2019).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulasi dengan dimensi inklusi keuangan dalam konteks POJK No. 29/2025, yang merupakan regulasi terkini dan belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Penelitian ini bukan sekadar deskripsi normatif atas perubahan regulasi, melainkan sebuah analisis kualitatif-tematik yang menghubungkan rekonstruksi regulasi dengan implikasi sosial-ekonomi bagi masyarakat mikro. Gagasan sentral penelitian ini adalah bahwa rekonstruksi regulasi pegadaian syariah yang efektif memerlukan pendekatan tripartit yang menyeimbangkan tiga dimensi: kepastian hukum berbasis syariah, aksesibilitas layanan melalui inovasi digital, dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan yang kontekstual dan berbasis nilai *Maqasid al-Shariah*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis perubahan substansial dalam regulasi pegadaian syariah pasca POJK No. 29/2025; (2) mengidentifikasi dampak regulasi tersebut terhadap inklusi keuangan masyarakat mikro; (3) memetakan tantangan dan peluang implementasi; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang aplikatif dan konstruktif (Noor, Maruf, Mawahib, & Habib, 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan kerangka analisis terpadu yang memadukan perspektif hukum Islam, regulasi keuangan, dan sosiologi keuangan dalam memahami fenomena pegadaian syariah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi OJK dalam menyempurnakan implementasi POJK No. 29/2025, bagi DSN-MUI dalam memperkuat legalitas fatwa, serta bagi lembaga pegadaian syariah dalam mengoptimalkan layanan digital dan program literasi keuangan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, di mana



masyarakat mikro dapat mengakses layanan pembiayaan berbasis prinsip Islam secara mudah, aman, dan terjangkau. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada agenda nasional Keuangan Inklusif Indonesia dan mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penguatan institusi yang kuat dan akuntabel (Nik Azman, Zulkafli, Masron, & Abdul Majid, 2025).

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Regulasi Keuangan Syariah dan Hukum Positif

Regulasi keuangan syariah di Indonesia beroperasi dalam kerangka pluralisme hukum yang kompleks, di mana hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan ijthad ulama berdampingan dengan hukum positif negara yang bersifat sekuler. Teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, dan ketegangan antarsistem tersebut memerlukan mekanisme harmonisasi yang efektif. Dalam konteks keuangan syariah Indonesia, fatwa DSN-MUI berperan sebagai sumber norma keagamaan yang secara tradisional tidak mengikat secara hukum, namun menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip Islam. Transformasi dari fatwa yang bersifat *not-binding* menjadi norma yang mengikat melalui adopsi dalam regulasi OJK merupakan proses yang memerlukan desain institusional yang cermat dan koordinasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan (Nasrudin, Sodikin, Mujib, & Muhammadun, 2025).

Teori regulasi responsif (*responsive regulation*) yang dikembangkan oleh Ayres dan Braithwaite (1992) memberikan kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana POJK No. 29/2025 merespons dinamika sektor pegadaian syariah. Teori ini menekankan bahwa regulasi yang efektif tidak bersifat kaku dan preskriptif, melainkan adaptif terhadap konteks dan kapasitas entitas yang diatur. Dalam konteks pegadaian syariah, regulasi responsif berarti bahwa OJK perlu mempertimbangkan heterogenitas lembaga pegadaian, mulai dari PT Pegadaian sebagai badan usaha milik negara hingga pegadaian syariah informal di pasar tradisional, dalam merancang mekanisme pengawasan yang proporsional dan efektif. Prinsip responsivitas ini juga mengharuskan regulasi untuk terus diperbarui seiring perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan evolusi praktik keuangan syariah di tingkat global (Muryanto, 2023).

Teori inklusi keuangan (*financial inclusion theory*) yang diadvokasi oleh Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya menyatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal merupakan hak dasar yang berkorelasi positif dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam perspektif keuangan Islam, inklusi keuangan tidak hanya dimaknai sebagai aksesibilitas material, tetapi juga sebagai kesesuaian produk dengan nilai-nilai moral dan spiritual komunitas Muslim. *Maqasid al-Shariah*, sebagai tujuan universal hukum Islam yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, menjadi landasan filosofis yang memperkaya konsep inklusi keuangan syariah dengan dimensi etika, keadilan, dan keberlanjutan. Integrasi antara teori inklusi keuangan konvensional dan *Maqasid al-Shariah* menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk mengevaluasi dampak regulasi pegadaian syariah terhadap kesejahteraan masyarakat mikro (Rokhlinasari et al., 2025).

### 2. Teori Kontrak dalam Hukum Islam: Rahn dan Kontrak Hibrida

Rahn, dalam terminologi fiqh muamalah, merujuk pada akad penjaminan di mana pihak peminjam menyerahkan aset berharga sebagai agunan kepada pemberi pinjaman hingga



keajiban finansial terpenuhi. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 283, yang secara eksplisit memperbolehkan transaksi berbasis agunan. Dalam implementasi pegadaian syariah modern, akad rahn dikombinasikan dengan akad ijarah (sewa) untuk biaya pemeliharaan barang gadai, sehingga lembaga pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang halal tanpa terjerumus dalam praktik riba. Kombinasi akad inilah yang kemudian disebut sebagai kontrak hibrida atau al-uqud al-murakkabah, yang sah secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI (Pitriani, Witro, Nurjaman, & Sidqi, 2024).

Namun demikian, fatwa DSN-MUI tentang rahn menyisakan ambiguitas filosofis yang mendasar, terutama terkait klasifikasi utang yang menjadi dasar akad gadai. Pertanyaan kritis yang belum tuntas dijawab adalah apakah utang dalam akad rahn dikategorikan sebagai utang akibat jual beli (*bai'*), yang dalam hukum Islam bersifat berbeda dengan utang uang (*qardh*) yang lebih rentan terhadap unsur riba. Ketidakjelasan klasifikasi ini berdampak langsung pada ketepatan pengaturan biaya gadai, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian Fedro, Bin Lahuri, dan Ghozali (2019) secara komprehensif mendokumentasikan ambiguitas ini dan menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi fatwa yang lebih tegas dan adaptif. POJK No. 29/2025 diharapkan dapat menjadi katalis bagi DSN-MUI untuk memperjelas dan mempertegas landasan filosofi hukum kontrak rahn dalam kerangka yang lebih operasional dan dapat ditegakkan secara hukum (Fedro et al., 2019).

### 3. Teori Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital

Kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) dan pengembangannya menjadi meta-UTAUT menyediakan landasan teoritis yang kokoh untuk memahami faktor-faktor determinan dalam adopsi platform digital pegadaian syariah, khususnya di kalangan generasi milenial Indonesia. Model ini mengidentifikasi ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi pendukung (*facilitating conditions*) sebagai variabel utama yang memengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi. Dalam konteks pegadaian syariah digital, variabel-variabel ini berinteraksi dengan faktor-faktor unik seperti persepsi risiko keamanan data, sikap terhadap produk keuangan berbasis Islam, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi keuangan formal. Penelitian Purnama Sari dan Haryono (2025) mengembangkan model meta-UTAUT yang diperkaya dengan variabel persepsi risiko dan kepercayaan untuk menjelaskan intensi milenial Indonesia dalam menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital, menghasilkan temuan yang relevan bagi desain strategi digitalisasi layanan pegadaian.

## METODE

### 1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-tematik yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas fenomena regulasi pegadaian syariah dan implikasinya terhadap inklusi keuangan masyarakat mikro. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, dan konteks di balik perubahan regulasi, bukan sekadar mengukur besaran atau frekuensi suatu variabel. Desain deskriptif-tematik, yang mengintegrasikan analisis deskriptif terhadap substansi regulasi dengan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi pemahaman yang lebih holistik dan nuansatif tentang fenomena yang dikaji. Kerangka ini sejalan dengan tradisi penelitian hukum kritis (*critical legal studies*) yang melihat regulasi bukan sebagai entitas netral dan objektif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, nilai-nilai budaya, dan kepentingan berbagai aktor sosial (Nurhasanah & Rahmatullah, 2020).



## 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari tiga kategori utama. Pertama, dokumen regulasi primer yang mencakup POJK No. 29 Tahun 2025, fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan operasional pegadaian syariah (Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan fatwa-fatwa terkait lainnya), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan syariah dan perlindungan konsumen. Kedua, literatur akademik yang terdiri dari 30 artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Scopus, dipilih berdasarkan relevansi topik, kemutakhiran publikasi (prioritas pada terbitan 2020-2026), dan kualitas metodologi penelitian. Ketiga, laporan dan data statistik dari lembaga otoritatif seperti OJK, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan lembaga keuangan internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis, pencarian basis data Scopus dengan kombinasi kata kunci yang komprehensif, dan penelaahan kritis terhadap sumber-sumber terpilih (Hasan et al., 2025).

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan rigorous. Tahap pertama adalah analisis konten regulasi (*regulatory content analysis*), yaitu pembacaan cermat terhadap teks POJK No. 29/2025 untuk mengidentifikasi perubahan substansial dibandingkan regulasi sebelumnya, interpretasi pasal-pasal kunci, dan implikasi normatif yang ditimbulkan. Tahap kedua adalah sintesis tematik (*thematic synthesis*), yang melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur akademik melalui proses koding terbuka, koding aksial, dan koding selektif yang terinspirasi dari metodologi *grounded theory*. Tahap ketiga adalah analisis komparatif (*comparative analysis*), yang membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan ketegangan dalam pemahaman tentang dampak regulasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data regulasi, literatur akademik, dan laporan institusional), triangulasi teori (menggunakan *multiple theoretical frameworks*), dan *peer debriefing* dengan kolega akademik yang memiliki keahlian di bidang hukum Islam dan keuangan syariah (Sholikhah, Harahap, Lutfiyah, & Abduh, 2025).

## 4. Kerangka Analisis Tematik

Penelitian ini mengadopsi kerangka analisis tematik enam *fase* yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang telah banyak digunakan dalam penelitian hukum dan kebijakan kualitatif. *Fase* pertama adalah familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang dan pencatatan gagasan awal. *Fase* kedua adalah pembangkitan kode awal yang mencerminkan ciri-ciri menarik dari data secara sistematis. *Fase* ketiga adalah pencarian tema melalui pengelompokan kode-kode ke dalam tema-tema potensial yang lebih luas. *Fase* keempat adalah peninjauan tema untuk memastikan koherensi internal setiap tema dan perbedaan yang jelas antartema. *Fase* kelima adalah pendefinisian dan penamaan tema secara presisi. *Fase* keenam adalah penulisan laporan yang mengintegrasikan tema-tema yang telah diidentifikasi dengan argumen analitis yang kohesif. Penerapan kerangka ini menghasilkan empat tema utama yang menjadi pilar analisis dalam bagian diskusi dan pembahasan, yaitu: harmonisasi regulasi dan tata kelola syariah, transformasi digital dan infrastruktur layanan, inklusi dan literasi keuangan masyarakat mikro, serta tantangan implementasi dan peluang reformasi (Zuhdi et al., 2025).

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Perubahan Regulasi Pegadaian Syariah Pasca POJK No. 29/2025

POJK No. 29 Tahun 2025 menghadirkan perubahan paradigmatik dalam tata kelola pegadaian syariah Indonesia. Secara substansial, regulasi ini memperkenalkan empat kelompok



ketentuan baru yang saling berkaitan. Pertama, ketentuan tentang harmonisasi norma syariah yang mewajibkan integrasi fatwa DSN-MUI sebagai landasan operasional yang tidak dapat diabaikan oleh setiap lembaga pegadaian syariah. Kedua, ketentuan tentang penguatan peran dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kini diwajibkan hadir di setiap lembaga dengan kualifikasi profesional yang lebih ketat dan mandat pengawasan yang lebih komprehensif. Ketiga, ketentuan tentang transformasi digital yang mendorong pengembangan platform layanan berbasis teknologi dengan standar keamanan data yang memadai dan pengalaman pengguna yang optimal. Keempat, ketentuan tentang perlindungan konsumen yang memperkuat mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan transparansi informasi bagi nasabah pegadaian syariah. Keseluruhan ketentuan ini mencerminkan pergeseran pendekatan regulasi dari yang bersifat reaktif dan parsial menuju tata kelola yang lebih proaktif, komprehensif, dan berbasis risiko (Dasopang, 2025).

Analisis komparatif antara rezim regulasi sebelum dan sesudah POJK No. 29/2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dimensi kunci. Dalam dimensi kepastian hukum, regulasi baru memberikan kejelasan yang lebih besar tentang status hukum fatwa DSN-MUI dalam hierarki norma keuangan syariah, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan perdebatan tentang derajat kemengikatannya. Dalam dimensi pengawasan syariah, penguatan mandat DPS yang disertai dengan persyaratan kualifikasi yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam operasional sehari-hari lembaga pegadaian. Dalam dimensi aksesibilitas layanan, dorongan terhadap digitalisasi yang terkandung dalam regulasi baru membuka peluang bagi perluasan jangkauan layanan pegadaian syariah ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh kantor fisik. Namun, efektivitas keseluruhan perubahan ini sangat bergantung pada kualitas implementasi, yang pada gilirannya ditentukan oleh kapasitas institusional OJK dalam melakukan pengawasan dan penegakan regulasi secara konsisten dan berkeadilan (Ningsih, Prananingtyas, Salwa, & Wardhani, 2025).

## **2. Harmoni Regulasi dalam Kerangka Tata Kelola Syariah**

Harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI merupakan isu yang telah lama menjadi perdebatan akademis dan kebijakan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Ketegangan mendasar terletak pada perbedaan karakter antara dua sistem normatif yang beroperasi dalam domain yang berbeda: OJK sebagai otoritas negara yang mengemban mandat regulasi prudensial dan perlindungan konsumen, serta DSN-MUI sebagai otoritas keagamaan yang bertanggung jawab atas integritas syariah produk dan layanan keuangan Islam. Selama ini, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang ambigu dalam hierarki norma hukum Indonesia. Di satu sisi, fatwa tersebut menjadi rujukan utama yang secara konsisten diikuti oleh industri keuangan syariah. Di sisi lain, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penegakannya bergantung pada kesediaan sukarela para pelaku industri (Nasrudin et al., 2025).

POJK No. 29/2025 berupaya menjembatani ketegangan ini melalui mekanisme inkorporasi, yakni dengan secara eksplisit merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai landasan kepatuhan syariah yang wajib dipatuhi oleh lembaga pegadaian. Mekanisme ini secara efektif mentransformasi norma keagamaan menjadi kewajiban regulasi, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dapat dikenai sanksi oleh OJK. Namun, efektivitas mekanisme inkorporasi ini masih bergantung pada beberapa prasyarat yang belum sepenuhnya terpenuhi: kejelasan dan konsistensi fatwa DSN-MUI itu sendiri, kapasitas OJK dalam melakukan verifikasi kepatuhan syariah, dan kesiapan industri untuk beradaptasi dengan standar baru yang lebih ketat. Penelitian Suaidi et al. (2025) menunjukkan



bahwa harmonisasi ini memerlukan dialog yang berkelanjutan dan mekanisme koordinasi yang terlembaga antara OJK dan DSN-MUI, bukan sekadar pengaturan formal dalam teks regulasi.

Penguatan peran DPS dalam POJK No. 29/2025 merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Studi Rusdi, Mutamimah, dan Widiyanto (2026) tentang tata kelola syariah korporat menunjukkan bahwa kehadiran dan kualitas DPS berkorelasi positif dengan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih rendah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa investasi dalam penguatan DPS bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi juga keputusan bisnis yang rasional. Namun, tantangan independensi DPS tetap menjadi persoalan kritis. Ketika DPS diangkat dan digaji oleh lembaga yang mereka awasi, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mengkompromikan objektivitas pengawasan. POJK No. 29/2025 perlu diikuti dengan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemilihan, kompensasi, dan perlindungan independensi DPS untuk memastikan bahwa pengawasan syariah yang dilakukan benar-benar efektif dan terpercaya (Yuspin & Fauzie, 2023).

### 3. Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan

Transformasi digital yang didorong oleh POJK No. 29/2025 membuka cakrawala baru bagi perluasan jangkauan layanan pegadaian syariah kepada segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani secara memadai. Data analisis ulasan pengguna pada platform *Google Play* yang dikumpulkan oleh Alam et al. (2026) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen ulasan terhadap aplikasi pegadaian syariah di Indonesia bersifat positif, dengan apresiasi khusus pada kemudahan transaksi, keamanan platform, dan transparansi informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa adopsi digital dalam layanan pegadaian syariah telah mendapat respons yang menggembirakan dari pengguna, meskipun masih terdapat keluhan yang berulang terkait masalah teknis seperti *crash* aplikasi, proses registrasi yang kompleks, dan respons layanan pelanggan yang kurang memuaskan. Catatan kritis ini perlu menjadi agenda prioritas perbaikan bagi lembaga pegadaian syariah dalam implementasi POJK No. 29/2025 yang mensyaratkan standar kualitas layanan digital yang lebih tinggi.

Penelitian Purnama Sari dan Haryono (2025) tentang intensi milenial Indonesia dalam menggunakan pegadaian syariah digital untuk menabung emas mengungkap dinamika yang kompleks dalam proses adopsi teknologi keuangan syariah. Generasi milenial, yang merupakan segmen demografis terbesar Indonesia dengan tingkat literasi digital yang relatif tinggi, menunjukkan niat adopsi yang dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan terhadap keamanan platform, pengaruh sosial dari kelompok referensi, dan persepsi tentang kesesuaian produk dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi strategi pemasaran dan pengembangan layanan pegadaian syariah: pendekatan berbasis komunitas dan testimoni dari tokoh-tokoh yang dipercaya dalam komunitas Muslim dapat menjadi katalis yang efektif untuk mempercepat adopsi platform digital. Regulasi POJK No. 29/2025 yang mendorong standarisasi dan sertifikasi platform digital pegadaian syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen secara sistemik (Purnama Sari & Haryono, 2025).

Potensi transformatif dari digitalisasi pegadaian syariah belum sepenuhnya terealisasi karena hambatan infrastruktur yang persisten di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil Indonesia. Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan menciptakan paradoks di mana regulasi yang mendorong digitalisasi justru dapat memperparah eksklusivitas finansial jika tidak disertai dengan upaya pemerataan akses infrastruktur digital. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah perdesaan masih jauh di bawah rata-rata nasional, dengan sebagian besar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum



memiliki akses internet yang memadai. Oleh karena itu, implementasi POJK No. 29/2025 yang berorientasi digital perlu diimbangi dengan program-program yang memastikan bahwa masyarakat di wilayah terpencil tidak semakin tertinggal dalam akses layanan keuangan syariah. Pendekatan omnichannel, yang memadukan layanan digital dengan kehadiran fisik di komunitas, menjadi strategi yang lebih inklusif dan realistis dalam konteks Indonesia (Noor et al., 2025).

#### **4. Literasi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM**

Literasi keuangan merupakan variabel mediasi yang kritis dalam menghubungkan ketersediaan layanan pegadaian syariah dengan pemanfaatan aktual oleh masyarakat mikro. Tanpa pemahaman yang memadai tentang produk, manfaat, risiko, dan hak-hak konsumen dalam transaksi pegadaian syariah, ketersediaan layanan tidak serta-merta menghasilkan inklusi keuangan yang bermakna. Rokhlinasari et al. (2025) dalam studinya tentang kontribusi perbankan syariah terhadap ketahanan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menemukan bahwa literasi keuangan berperan sebagai mediator yang signifikan: UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketahanan usaha. Temuan ini menegaskan bahwa investasi dalam program literasi keuangan merupakan komplemen yang tidak terpisahkan dari reformasi regulasi, bukan sekadar kegiatan pelengkap.

Penelitian Nik Azman et al. (2025) tentang keterkaitan antara literasi keuangan Islam dan keberlanjutan finansial pengusaha mikro Muslim di Malaysia memberikan bukti empiris yang memperkuat argumentasi tentang sentralitas literasi keuangan. Studi tersebut menemukan bahwa literasi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, termasuk pemahaman tentang larangan riba, konsep berbagi risiko, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan, secara signifikan meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Relevansi temuan ini bagi konteks Indonesia sangat tinggi, mengingat mayoritas pengguna pegadaian syariah adalah pelaku usaha mikro Muslim yang seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan keuangan formal. Program literasi keuangan yang dirancang berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Shariah dan disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial komunitas sasaran berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan program generik yang hanya menekankan aspek teknis-instrumental keuangan (Nik Azman et al., 2025).

Vargas-Hernandez, Larracilla-Salazar, dan Salmerón-Zapata (2025) mengusulkan kerangka konseptual tentang literasi keuangan melalui pembiayaan pegadaian untuk kewirausahaan sosial yang berkelanjutan, yang menawarkan perspektif yang lebih holistik dan berorientasi pada dampak sosial. Kerangka ini menekankan bahwa literasi keuangan yang sejati bukan sekadar pemahaman teknis tentang produk keuangan, melainkan kapasitas untuk mengintegrasikan pertimbangan finansial dengan nilai-nilai sosial, lingkungan, dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks pegadaian syariah, kerangka ini mengimplikasikan perlunya program literasi yang tidak hanya mengajarkan mekanisme gadai dan kalkulasi biaya, tetapi juga memberdayakan nasabah untuk memanfaatkan akses kredit yang diperoleh secara produktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Implementasi POJK No. 29/2025 yang mewajibkan program literasi keuangan bagi lembaga pegadaian syariah menjadi peluang untuk mewujudkan visi literasi keuangan yang lebih transformatif ini dalam skala nasional (Vargas-Hernandez et al., 2025).



## 5. Perbandingan dengan Praktik Regulasi Keuangan Syariah Global

Perbandingan dengan praktik regulasi keuangan syariah di negara-negara lain memberikan perspektif yang memperkaya pemahaman tentang posisi dan kematangan ekosistem keuangan syariah Indonesia. Malaysia, sebagai salah satu pionir dalam pengembangan keuangan syariah global, telah berhasil mengintegrasikan standar syariah ke dalam kerangka regulasi keuangan melalui lembaga otoritatif seperti Securities Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia yang memiliki Shariah Advisory Council dengan kekuatan hukum yang kuat. Model Malaysia menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antara otoritas regulasi dan otoritas syariah, disertai dengan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum Islam dan keuangan, merupakan prasyarat bagi terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang matang dan dipercaya secara internasional. Perbandingan ini relevan bagi Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas model koordinasi OJK-DSN-MUI yang dipertegas dalam POJK No. 29/2025 (Muryanto, 2023).

Penelitian Muryanto (2023) tentang urgensi regulasi kepatuhan syariah untuk *fintech* Islam melalui studi komparatif Indonesia, Malaysia, dan Inggris mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi ketiga yurisdiksi tersebut. Inggris, sebagai pusat keuangan Islam di Barat, mengadopsi pendekatan *light-touch regulation* yang memberikan fleksibilitas besar bagi pelaku industri tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran syariah yang tidak terdeteksi. Malaysia menerapkan pendekatan *rules-based* yang komprehensif dengan pengawasan berlapis. Indonesia, di bawah model OJK yang terintegrasi, berupaya menemukan keseimbangan antara fleksibilitas dan keketatan regulasi. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan kepatuhan syariah, khususnya dalam segmen *fintech* dan pegadaian syariah informal, yang masih memiliki tingkat kepatuhan yang belum memuaskan. Temuan ini memberikan konteks yang penting untuk menilai sejauh mana POJK No. 29/2025 telah merespons tantangan ini secara efektif dan realistis.

Di kawasan ASEAN, inisiatif harmonisasi regulasi keuangan syariah lintas batas semakin menguat seiring dengan ambisi bersama untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat keuangan Islam global. Penelitian Zulkifli et al. (2025) tentang harmonisasi prinsip syariah dan regulasi *e-commerce* melalui wawasan komparatif Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN mengidentifikasi fragmentasi standar regulasi sebagai hambatan utama bagi integrasi pasar keuangan syariah regional. Perbedaan standar akad, mekanisme pengawasan, dan definisi operasional produk keuangan syariah di berbagai negara anggota ASEAN menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis yang beroperasi lintas batas dan membatasi potensi pertumbuhan pasar keuangan syariah regional. POJK No. 29/2025, dengan penekanannya pada harmonisasi internal antara OJK dan DSN-MUI, merupakan langkah prasyarat yang penting sebelum Indonesia dapat aktif berkontribusi dalam proses harmonisasi regulasi keuangan syariah di tingkat ASEAN dan global (Zulkifli et al., 2025).

## 6. Rencana Aksi: Menuju Implementasi Regulasi yang Efektif dan Inklusif

Berdasarkan sintesis temuan penelitian dan analisis komparatif di atas, penelitian ini mengidentifikasi lima kelompok rencana aksi yang diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif POJK No. 29/2025 terhadap inklusi keuangan masyarakat mikro. Pertama, OJK dan DSN-MUI perlu segera membentuk forum koordinasi yang terlembaga dan reguler, dengan mandat yang jelas untuk melakukan harmonisasi regulasi secara berkelanjutan, membahas isu-isu interpretasi yang muncul dalam implementasi, dan merespons perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang terus bergerak cepat. Forum koordinasi ini perlu melibatkan representasi dari industri pegadaian syariah, akademisi, dan perwakilan nasabah



untuk memastikan bahwa proses harmonisasi regulasi bersifat partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata semua pemangku kepentingan. Kelembagaan forum ini perlu diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dan sumber daya yang memadai (Suaidi et al., 2025).

Kedua, DSN-MUI perlu segera memprioritaskan revisi dan klarifikasi fatwa tentang rahn untuk mengatasi ambiguitas filosofi hukum yang telah teridentifikasi dalam literatur. Revisi fatwa ini perlu menghasilkan panduan operasional yang lebih spesifik dan dapat ditegakkan terkait klasifikasi jenis utang dalam akad rahn, standar minimum biaya ijarah yang halal dan adil, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, serta ketentuan tentang kontrak hibrida yang menjaga kesucian setiap akad yang dikombinasikan. Proses revisi fatwa harus dilakukan secara transparan dan melibatkan konsultasi publik yang luas, termasuk dengan para praktisi pegadaian syariah yang memiliki pengalaman lapangan dalam menghadapi tantangan implementasi fatwa yang ada saat ini. Hasil revisi fatwa kemudian perlu segera diinkorporasikan ke dalam regulasi OJK melalui proses yang cepat dan efisien (Fedro et al., 2019; Pitriani et al., 2024).

Ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, OJK, dan Kementerian Keuangan perlu berkoordinasi dalam merancang program akselerasi infrastruktur digital yang secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan layanan keuangan syariah di wilayah terpencil. Program ini dapat mencakup subsidi koneksi internet untuk lembaga pegadaian syariah di daerah 3T, pengembangan aplikasi yang dapat berfungsi dalam kondisi koneksi internet yang terbatas (*low-bandwidth optimization*), dan pemberdayaan agen pegadaian syariah komunitas yang berperan sebagai perantara antara nasabah di daerah terpencil dengan layanan digital pegadaian. Model keagenan berbasis komunitas ini telah berhasil diterapkan dalam program branchless banking di Indonesia dan dapat diadaptasi untuk konteks pegadaian syariah dengan memperhatikan ketentuan syariah tentang perwakilan (wakalah) dalam transaksi keuangan (Wijaya, 2022).

## KESIMPULAN

Rekonstruksi regulasi pegadaian syariah melalui POJK No. 29 Tahun 2025 merepresentasikan respons kebijakan yang komprehensif dan signifikan terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi ekosistem keuangan syariah Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi empat kontribusi utama regulasi tersebut: pertama, harmonisasi yang lebih tegas antara norma syariah (fatwa DSN-MUI) dan regulasi keuangan negara (OJK), yang berpotensi meningkatkan kepastian hukum dan integritas syariah secara bersamaan; kedua, penguatan peran dan independensi DPS yang diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan syariah di tingkat lembaga; ketiga, dorongan transformasi digital yang membuka akses layanan pegadaian syariah kepada segmen masyarakat yang lebih luas; dan keempat, penguatan kerangka perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kualitas implementasi, yang memerlukan sinergi aktif dari semua pemangku kepentingan: OJK sebagai regulator, DSN-MUI sebagai otoritas syariah, lembaga pegadaian sebagai pelaku industri, pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, dan masyarakat sebagai penerima manfaat (Rokhlinasari et al., 2025).

Inklusi keuangan masyarakat mikro sebagai tujuan strategis yang ingin dicapai melalui rekonstruksi regulasi ini memerlukan lebih dari sekadar perubahan normatif dalam teks regulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang bermakna dan berkelanjutan memerlukan pendekatan ekosistem yang memadukan empat dimensi secara integratif: (1) aksesibilitas, melalui perluasan jangkauan layanan baik secara fisik maupun digital; (2) keterjangkauan, melalui struktur biaya yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah; (3)



kesesuaian, melalui desain produk yang relevan dengan kebutuhan spesifik masyarakat mikro; dan (4) kapabilitas, melalui program literasi keuangan yang memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang cerdas dan sesuai nilai-nilai Islam. POJK No. 29/2025 telah menyentuh ketiga dimensi pertama melalui berbagai ketentuan operasionalnya, namun dimensi kapabilitas masih memerlukan perhatian dan investasi yang lebih besar dari semua pihak yang berkepentingan dalam kemajuan keuangan syariah Indonesia (Sukardi et al., 2025).

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur untuk menjaga integritas ilmiah dan memberikan arah yang jelas bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini mengandalkan data sekunder berupa literatur akademik dan dokumen regulasi, tanpa pengumpulan data lapangan primer seperti wawancara mendalam dengan praktisi, survei nasabah, atau observasi langsung terhadap implementasi regulasi di lembaga pegadaian syariah. Keterbatasan ini berarti bahwa beberapa temuan penelitian bersifat inferensial dan perlu divalidasi melalui penelitian empiris yang lebih langsung. Kedua, analisis dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa POJK No. 29/2025 sedang dalam proses implementasi penuh, padahal dalam realitasnya terdapat kesenjangan yang tidak terhindarkan antara terbitnya regulasi dan internalisasinya oleh seluruh pelaku industri yang memiliki kapasitas dan kesiapan yang beragam. Ketiga, penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia dan temuan-temuannya mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke yurisdiksi lain, meskipun perbandingan dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya memberikan wawasan yang relevan (Alam, Raihan, Al Bagir, & Yusuf, 2025).

### **Kontribusi dan Saran Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keuangan Islam, regulasi keuangan, dan sosiologi keuangan melalui tiga hal. Pertama, sintesis literatur yang komprehensif tentang dampak rekonstruksi regulasi pegadaian syariah terhadap inklusi keuangan yang dapat menjadi referensi akademik dan kebijakan yang berharga. Kedua, pengembangan kerangka analisis tematik yang mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, dan sosial dalam memahami fenomena keuangan syariah. Ketiga, rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang spesifik, terukur, dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi POJK No. 29/2025. Untuk penelitian selanjutnya, beberapa agenda yang sangat diperlukan antara lain: studi kualitatif berbasis wawancara mendalam dengan anggota DPS, nasabah pegadaian syariah, dan pejabat OJK tentang pengalaman implementasi POJK No. 29/2025; penelitian empiris kuantitatif tentang efek kausal program literasi keuangan syariah terhadap tingkat adopsi layanan pegadaian dan ketahanan usaha.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, A., Kurniawan, A.W., & Sholahuddin, M. (2026). Google Play review analysis on Sharia pawnshop applications in Indonesia. *International Journal of Advances in Applied Sciences*. <https://doi.org/10.11591/ijaas>
- Alam, A., Raihan, F.A., Al Bagir, M., & Yusuf, J.B. (2025). Exploring user feedback on sharia FinTech apps: a Netnographic study in Indonesia. *International Journal of Informatics and Communication Technology*. <https://doi.org/10.11591/ijaict>
- Arifin, A.A., & Kholis, N. (2025). Spiritual values in a digital workplace: The integration of Islamic ethics into human resource development at Bank Syariah Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.21043/qijis>



- Bhowmik, B., Sudhama, K.K., Dongala, J.R., & Girish, K.K. (2024). Enhancing financial accessibility: A tailored UPI payment application for Divyangjan. 10th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS 2024. <https://doi.org/10.1109/ICACCS>
- Cehade, I., Al-Mohamad, S., Sraieb, M., & Khaki, A.R. (2025). Shariah-compliant tokenization: Blockchain applications for sustainable Islamic finance in emerging markets. 2025 5th International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2025. <https://doi.org/10.1109/SIBF>
- Dasopang, N.S. (2025). Sharia banking supervision in Indonesia: Legal mechanisms and implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1>
- Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(2), 1-31. <https://doi.org/10.1257/app.6.2.1>
- Fedro, A., Bin Lahuri, S., & Ghozali, M. (2019). Legal analysis on the fatwa of sharia national council on rahn: Between legal philosophy and its implementation in Indonesia sharia pawnshop. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1>
- Hasan, T., Berlianty, M., Tjoanda, M., & Sahid, M.M. (2025). Reassessing Islamic banking supervision in Indonesia: A contemporary Islamic and socio-legal perspective on OJK's integrated model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev>
- Hidayah, N., Haryatih, & Solihah, U. (2025). From normative authority to contextual responsiveness: Theoretical and empirical analysis of DSN-MUI's transformation in fatwa formulation within Indonesia's Islamic finance ecosystem. *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhk>
- Izmuddin, I., Amalia, E., Nasir, M.A., & Muttaqin, F. (2023). The legitimation of religion in profit seeking: The role of National Shari'ah Division of The Indonesian Muslim Council (DSN-MUI). *Samarah*. <https://doi.org/10.22373/sjhk>
- Muryanto, Y.T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2022>
- Mustapha, Z., Kunhibava, S.B., & Muneeza, A. (2021). Legal and Shari'ah non-compliance risks in Nigerian Islamic finance industry: a review of the literature. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2020>
- Nasrudin, M., Sodikin, A., Mujib, A., & Muhammadun. (2025). From nonbinding to binding: Legal authority transformation of DSN-MUI fatwas within the national legal system. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi>
- Nik Azman, N.H., Zulkafli, A.H., Masron, T.A., & Abdul Majid, A.R. (2025). The interconnectivity between Islamic financial literacy and financial sustainability: evidence from Muslim micro-entrepreneurs in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR>
- Ningsih, A., Prananingtyas, P., Salwa, A., & Wardhani, H. (2025). Jurisdiction in financial crime: A legal analysis of the investigative authority of Indonesia's Financial Services Authority in money laundering cases. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/jlr>



- Noor, A., Maruf, Mawahib, M.Z., & Habib, M.A. (2025). Developing inclusive regulations for Muslim disabled entrepreneurs' access to Sharia Fintech: Legal and accessibility perspectives. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/jis>
- Nurhasanah, & Rahmatullah, I. (2020). The legal protection of sharia financial technology in Indonesia (Analysis of regulation, structure and law enforcement). *International Journal of Advanced Science and Technology*. <https://doi.org/10.33832/ijast>
- Pitriani, Witro, D., Nurjaman, M.I., & Sidqi, I. (2024). Re-reading al-uqud al-murakkabah: Types and models of hybrid contracts concept in fatwa DSN-MUI. *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh>
- Poerjoto, J.I., Gui, A., & Deniswara, K. (2021). Identifying factors affecting the continuance usage intention of digital payment services among millennials in Jakarta. 2021 25th International Conference on Information Technology, IT 2021. <https://doi.org/10.1109/IT52386>
- Purnama Sari, D., & Haryono, S. (2025). Understanding the intentions of Indonesian millennials using sharia digital pawnshops to save gold: expanding meta-UTAUT with perceived risk, security attitude and trust. *Journal of Science and Technology Policy Management*. <https://doi.org/10.1108/JSTPM>
- Rokhlinasari, S., Widagdo, R., & Irwandi, S.A. (2025). Ethical finance and MSME resilience: Shariah banking contribution to Indonesia's economic growth. *Banks and Bank Systems*. <https://doi.org/10.21511/bbs>
- Rusdi, D., Mutamimah, & Widiyanto. (2026). Islamic corporate governance and financial performance of sharia banks. *Journal of Governance and Regulation*. <https://doi.org/10.22495/jgr>
- Sholikhah, S., Harahap, B., Lutfiyah, Z., & Abduh, M. (2025). Reformulating Islamic digital finance regulation in the contemporary era: Toward inclusive and sustainable development in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani*. <https://doi.org/10.29300/mzn>
- Suaidi, Mun'im, Z., Astuti, S.D., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations: Towards an innovative and inclusive Sharia-compliant fintech ecosystem in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21093/mj>
- Sukardi, B., Wijayanti, N.R., & Fachrurazi, F. (2025). Literacy and strategic marketing to raise public awareness using Sharia pawnshops during the COVID-19 pandemic. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM>
- Vargas-Hernandez, J.G., Larracilla-Salazar, N., & Salmerón-Zapata, A.J. (2025). A conceptual framework of financial literacy through pawnshop financing for sustainable social entrepreneurship. *Rethinking Literacy in the Era of Sustainability and Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684>
- Wijaya, N.H. (2022). The challenges of sharia pawnshops in Indonesia in the era of the industrial revolution 4.0. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah>
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good corporate governance in sharia fintech: Challenges and opportunities in the digital era. *Quality - Access to Success*. <https://doi.org/10.47750/QAS>
- Zahwa, A., Sutjipto, M.R., & Salim, D.F. (2025). A strategic model for women entrepreneurs: Digital literacy, resources, and innovation in enhancing MSME performance. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/east>



- Zain, N.R.M., Hasan, A., & Yusof, S.A.M.B. (2024). Al-Rahnu-led Islamic sustainable finance. In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031>
- Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an integrated sharia governance model in Indonesia: Legal pluralism and the reconfiguration of state religion relations in financial supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi>
- Zulkifli, Ramli, A.M., Abdurahman, A., & Karmilias, R. (2025). Harmonizing sharia principles and e-commerce regulation: Comparative insights from Indonesia and ASEAN member states. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/j>